



**PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI PERKAWINAN DINI**

***A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE STUDY OF EARLY MARRIAGE***

**Ramzy Faishal Ammar**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [ramzyfaishalamm@gmail.com](mailto:ramzyfaishalamm@gmail.com)

**Keywords :**

*Early Marriage,  
Multidisciplinary Approach,  
Thematic-Holistic*

**ABSTRACT**

*Early marriage refers to a marriage that takes place before the prospective bride or groom reaches the minimum age of 19, as stipulated in Law No. 16 of 2019. This study uses a multidisciplinary approach with a thematic-holistic framework to analyze the practice of early marriage in Indonesia. The research method used in this study is library research, which is qualitative in nature, analyzing academic literature, legal regulations, journal articles, and official documents. The multidisciplinary approach provides a comprehensive analytical framework for understanding the factors that cause early marriage and its various impacts, ranging from psychological readiness, social and economic conditions, reproductive health impacts, to gender role construction. The thematic-holistic study emphasizes the importance of the universal values of Islamic family law, such as justice, child protection, emotional and financial readiness, which form the basis for rejecting the practice of early marriage without adequate preparation. The results of the study show that early marriage has a negative impact on mental health, schooling, family stability, and social and economic welfare. A multidisciplinary and thematic-holistic approach provides a more comprehensive analytical framework for formulating appropriate intervention strategies and policies, in line with the principles of *maqāsid al-syarī'ah* and child protection*

**Kata kunci :**

Pernikahan Dini, Pendekatan Multidisipliner, Tematik-Holistik

**ABSTRAK**

Perkawinan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia minimum 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan kerangka tematik-holistik untuk menganalisis praktik perkawinan dini di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), bersifat kualitatif, dengan menganalisis literatur akademik, regulasi hukum, artikel jurnal, serta dokumen resmi. Pendekatan multidisipliner memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor penyebab serta berbagai dampak yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini, mulai dari kesiapan psikologis, kondisi sosial dan ekonomi, dampak kesehatan reproduksi, hingga konstruksi peran gender. Kajian tematik-holistik menekankan pentingnya nilai universal hukum keluarga Islam, seperti keadilan, perlindungan anak, kesiapan emosional dan finansial, yang menjadi dasar bagi penolakan praktik perkawinan dini tanpa kesiapan memadai. Hasil temuan menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan mental, pendidikan, stabilitas keluarga, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendekatan multidisipliner dan tematik-holistik memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh untuk merumuskan strategi intervensi dan kebijakan



yang tepat, selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan anak.

**Diterima:** 5 Januari 2026; **Direvisi:** 23 Februari 2026; **Disetujui:** 29 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

**How to cite:** Ramzy Faishal Ammar, "Pendekatan Multidisipliner dalam Studi Perkawinan Dini", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 256-272. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2885

## PENDAHULUAN

Perkawinan secara etimologis, berasal dari kata dasar "kawin" yang menunjuk pada perbuatan membentuk ikatan dengan pasangan berlainan jenis guna membangun kehidupan rumah tangga, baik sebagai suami maupun sebagai istri.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga.<sup>2</sup> Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan ketika calon mempelai laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan penyesuaian batas usia perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan pada usia di bawah usia reproduktif ideal, yakni kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu, yang membahas kajiannya mengenai persoalan perkawinan dini di Indonesia, Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon mengidentifikasi bahwa praktik pernikahan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong, sekaligus menimbulkan konsekuensi yang luas. Dampak tersebut antara lain berkaitan dengan terhambatnya akses dan keberlanjutan pendidikan, meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, tingginya risiko terhadap kesehatan reproduksi, kerentanan kondisi anak yang dilahirkan, serta gangguan terhadap perkembangan dan kesehatan psikologis

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan perbukuan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, 2023.

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

<sup>3</sup> Rudi Mayandra, "Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage of Children Under The Age of Post Decision of The Constitutional Court Number 22 / Puu-Xv / 2017," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Syariah* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4160>.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>5</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja* (Jakarta, n.d.).



anak.<sup>6</sup> Sejumlah kajian, termasuk penelitian Andri Heridiansyah dkk, selain itu, kajian tersebut turut menekankan urgensi perumusan strategi penanganan kesehatan mental sebagai bentuk respons komprehensif terhadap berbagai dampak psikologis yang timbul akibat praktik pernikahan dini, bahwa menikah di usia yang kurang ideal merupakan strategi yang tepat untuk mengelola kesehatan mental, yang kemungkinan merupakan kesalahpahaman atau salah saji dari temuan penelitian. Temuan yang sebenarnya kemungkinan besar adalah bahwa strategi harus diterapkan untuk mengelola konsekuensi kesehatan mental dari pernikahan dini, bukan bahwa pernikahan dini itu sendiri merupakan solusi.<sup>7</sup> Sedangkan oleh Imamul Arifin dkk, hasil temuan dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berpengaruh keharmonisan keluarga. Pernikahan dini juga dikatakan menyebabkan banyak konflik dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang tidak stabil yang dimiliki oleh suami dan istri.<sup>8</sup>

Pandangan yang mendukung perkawinan dini umumnya berangkat dari pertimbangan, termasuk oleh Avijit Roy dan Pradip Chouhan, menunjukkan bahwa pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga berperan penting dalam mencegah pernikahan dini. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah risiko menikah dini, sementara kemiskinan, tekanan keluarga, dan norma sosial turut mendorong praktik tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi menjadi kunci untuk menekan pernikahan dini.<sup>9</sup> Menurut Tri Wahyuni, pernikahan dini di Desa Citasuk merefleksikan konstruksi gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi yang dikendalikan. Praktik ini dilakukan untuk menjaga norma sosial melalui pernikahan pada usia muda, sekaligus menjadi strategi keluarga dalam mengurangi beban ekonomi dengan mengalihkan tanggung jawab kepada suami.<sup>10</sup>

Berangkat dari keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung sektoral, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang dipadukan dengan kerangka kajian tematik-holistik. Melalui cara pandang ini, pernikahan dini dianalisis bukan hanya dari satu tinjauan, tetapi sebagai fenomena yang saling terkait antara faktor sosial, hukum, budaya, kesehatan, ekonomi. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat konstruksi masyarakat dan relasi keluarga yang mendorong praktik ini, sementara analisis hukum menelaah kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di masyarakat. Dari sisi kesehatan dan psikologi, penelitian ini mengungkap dampak fisik serta emosional yang dialami pelaku pernikahan dini. Kajian ekonomi menyoroti keterkaitannya dengan kemiskinan dan keterbatasan

---

<sup>6</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (n.d.): 738-746., doi: 10.36418/jiss.v2i5.279.

<sup>7</sup> Andri Hardiansyah and Aris Machmud, "Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dalam Dampak Pernikahan Dini," *Ikraith-Humaniora* 7, No. 3 (2023): 347-356., <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3>.

<sup>8</sup> Marjoko Panji Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (2021): 66-80, <https://doi.org/10.29303/Juridiksiam.V8i2.248>.

<sup>9</sup> Avijit Roy and Pradip Chouhan, "Girl Child Marriage In Malda District Of West Bengal: Analysis Of Prevalance And Socio-Economic Factors," *Vulnerable Children And Youth Studies* 16, No. 04 (2021): 301-10, <https://doi.org/10.1080/17450128.2021.1923878>.

<sup>10</sup> Tri Wahyuni, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga Pernikahan Dini" (Universitas Negeri Jakarta., 2025), <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/53158>.



pendidikan, sedangkan dimensi budaya membantu memahami peran tradisi dan interpretasi keagamaan dalam mempertahankan praktik tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam studi perkawinan dini dalam penelitian ini dengan pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan analisis fenomena pernikahan dini dari berbagai disiplin ilmu secara bersamaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen melalui penelusuran literatur secara mendalam dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum dan referensi keislaman yang berkaitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian ini, yakni bagaimana praktik perkawinan dini ditinjau dari perspektif multidisipliner, serta bagaimana praktik tersebut dipahami melalui kajian tematik holistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan peka terhadap dinamika sosial masa kini, khususnya dalam menyikapi praktik perkawinan dini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menawarkan kerangka konseptual alternatif berbasis pendekatan multidisipliner dan kajian tematik holistik dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang menitikberatkan pada upaya perlindungan hak dan kepentingan anak, keadilan gender, dan kemaslahatan keluarga. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, pendidik, serta tokoh agama dalam merumuskan sikap dan kebijakan yang lebih bijak, adil, dan berkeadilan dalam menyikapi praktik perkawinan dini di Indonesia

## PEMBAHASAN

### Perkawinan Dini Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer

Dalam fikih klasik, empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) pada prinsipnya memperkenankan praktik perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia balig, meskipun dengan batasan dan pertimbangan yang berbeda. Mazhab Hanafi paling longgar dengan membolehkan nikah *shaghir* (pernikahan anak-anak) selama dilakukan oleh wali yang sah, namun tetap memberikan hak kepada anak perempuan untuk *khiyar al-bulūgh* (hak membatalkan pernikahan setelah baligh) apabila ia menikah tanpa persetujuannya.<sup>11</sup> Mazhab Maliki, perkawinan dini pada dasarnya diperbolehkan, namun penerapannya dibatasi oleh pertimbangan kemaslahatan yang ketat. Wali tidak diperkenankan menikahkan anak perempuan apabila perkawinan tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata baginya. Bahkan, hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan apabila terbukti menimbulkan kerugian atau tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak.<sup>12</sup> Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan dominan di Asia Tenggara termasuk Indonesia, membolehkan perkawinan anak-anak dengan otoritas penuh pada wali *mujbir* (ayah atau kakek) tanpa memberikan hak *khiyar* bagi anak setelah baligh, namun tetap menegaskan bahwa hubungan suami istri hanya dapat dilakukan apabila pihak perempuan telah memiliki kesiapan dan kemampuan fisik yang memadai, sehingga tidak menimbulkan bahaya atau mudarat bagi dirinya.<sup>13</sup> Mazhab

<sup>11</sup> Al-Kāsānī, *Badā'ī 'Al-Ṣanā'ī Fī Tartīb Al-Syarā'ī*, Juz 2, 2023.

<sup>12</sup> Al-Dardīr, *Al-Syarḥ Al-Kabīr*, Juz 2, n.d.

<sup>13</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz 17, n.d.



Hanbali juga memperbolehkan pernikahan dini dengan konsep wali *mujbir*, tetapi menekankan bahwa suami tidak boleh mencampuri istrinya hingga ia siap secara biologis.<sup>14</sup>

Meskipun fikih klasik memberikan ruang terhadap praktik perkawinan pada usia dini, hal tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tanpa batas. Dalam kerangka ushul fikih, terdapat prinsip-prinsip seperti *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, *taḥqīq al-manāṭ*, dan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>15</sup> *Dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang menegaskan bahwa perkawinan dini harus dicegah apabila menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan, putusnya pendidikan, dan konflik rumah tangga.<sup>16</sup> Kemudian *taḥqīq al-manāṭ* yang menegaskan terkait perkawinan dini tidak dapat digeneralisasi, tetapi harus dilihat berdasarkan kondisi masing-masing. Dalam situasi tertentu, jika terdapat kematangan (*rushd*) dan kesiapan yang memadai, praktik tersebut dapat dipertimbangkan. Namun dalam konteks saat ini, praktik perkawinan dini umumnya terjadi dalam kondisi yang belum siap sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat.<sup>17</sup> Adapun *maṣlaḥah mursalah* yang memungkinkan penyesuaian hukum sesuai dengan kondisi sosial, yang menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, fikih klasik pada hakikatnya bersifat dinamis dan kontekstual, bukan kaku. Dengan demikian, pendekatan modern tidak berada dalam posisi yang lebih superior, melainkan menjadi kelanjutan dari tradisi ijtihad dalam merespons perubahan sosial.

### **Konsep Perundang-undangan**

Perkawinan dini masih menjadi isu penting di berbagai negara Asia Tenggara dan negara-negara Muslim, terutama terkait penetapan batas usia minimum perkawinan. Di kawasan Asia Tenggara, setiap negara memiliki variasi regulasi. Dalam konteks Asia Tenggara dan negara-negara Muslim, persoalan perkawinan dini masih menjadi isu hukum dan sosial yang signifikan karena perbedaan batas usia perkawinan, keragaman sistem hukum, serta kuatnya pengaruh budaya dan agama. Di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara telah melakukan reformasi untuk menetapkan usia minimum menikah yang lebih tinggi. Indonesia, misalnya, melalui perubahan terhadap undang-undang perkawinan, ditetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, regulasi tersebut tetap memberikan ruang bagi pengecualian melalui mekanisme dispensasi yang harus memperbolehkan penetapan dari pengadilan. Malaysia, batas usia minimum perkawinan ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun demikian, dalam perkawinan di bawah usia tersebut masih dimungkinkan dengan memperoleh izin dair

<sup>14</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9, n.d.

<sup>15</sup> As-Shatibi and Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, ed. Dar Al-Fikr, II (Damaskus, 1986).

<sup>17</sup> Al-Ghazali and Abu Hamid, *L-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).



Mahkamah Syariah. Ketentuan ini menyebabkan praktik perkawinan usia dini tetap berlangsung melalui mekanisme perizinan tersebut.<sup>19</sup>

Mesir, hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 menegaskan ketentuan batas usia minimum perkawinan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam ketentuan tersebut, dispensasi kawin tidak diatur atau diperkenankan secara tegas, serta pernikahan tidak dapat dicatatkan secara resmi apabila salah satu pihak belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Pemerintah Mesir menetapkan bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran administratif dan dapat dikenai sanksi. Pendekatan ini diambil sebagai bagian dari komitmen negara dalam memberantas praktik pernikahan anak yang selama ini dianggap merugikan masa depan anak, terutama perempuan.<sup>20</sup> Berbeda dengan Mesir, Pakistan masih memberikan ruang untuk dispensasi kawin. Berdasarkan *Child Marriage Restraint Act 1929*, usia minimum perkawinan ditetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, meskipun beberapa provinsi seperti Sindh telah menaikkan usia minimum perempuan menjadi 18 tahun.<sup>21</sup> Sementara itu, Maroko mengatur perkawinan dalam Moudawana (Kode Keluarga) yang disahkan pada tahun 2004. Usia minimum perkawinan adalah 18 tahun bagi kedua mempelai.<sup>22</sup>

Perbandingan regulasi di atas menunjukkan bahwa secara normatif, berbagai negara termasuk Indonesia telah berupaya membatasi praktik perkawinan dini melalui penetapan batas usia minimum. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin di Indonesia mengindikasikan adanya celah normatif yang memungkinkan tetap berlangsungnya perkawinan di bawah usia minimum secara legal. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin terus mengalami peningkatan signifikan, khususnya pasca pandemi COVID-19,<sup>23</sup> yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup efektif untuk menekan angka perkawinan dini; diperlukan pendekatan non-hukum yang bersifat multidisipliner, mencakup intervensi psikososial, penguatan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, serta transformasi norma budaya yang selama ini membenarkan praktik tersebut.

### **Pendekatan Multidisipliner Perkawinan Dini dalam Tinjauan Psikologis, Sosial, Kesehatan, dan Gender**

Pendekatan multidisipliner adalah metode analisis atau penelitian yang memadukan beberapa disiplin ilmu untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh.<sup>24</sup> Langkah-langkah pendekatan multidisipliner dimulai dari identifikasi dan

<sup>19</sup> Sarawak The Commissioner Of Law Revision, "Islamic Family Law Ordinance," 2001.

<sup>20</sup> Eti Karini, Daru Prayitno, and Linda Firdawaty, "Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–291., <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>.

<sup>21</sup> Government of Pakistan, "Child Marriage Restraint Act" (1929).

<sup>22</sup> Kingdom of Morocco, "Code de La Famille (Moudawana)" (2004).

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Badilag MA RI, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat Di Masa Pandemi Covid-19," 2022.

<sup>24</sup> Julie Thompson Klein, *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice* (Detroit: Wayne State University Press, 1990).



perumusan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional.<sup>25</sup> Selanjutnya dilakukan penentuan disiplin ilmu yang relevan sesuai dengan karakter persoalan yang dikaji. Setelah itu, setiap disiplin melakukan pengumpulan data dan analisis secara terpisah berdasarkan kerangka teori dan metode masing-masing.<sup>26</sup> Hasil analisis tersebut kemudian digabungkan dan dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, tanpa meleburkan konsep antar disiplin.<sup>27</sup> Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi, yang dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh perspektif keilmuan yang digunakan.<sup>28</sup>

Dalam konteks perkawinan dini, pendekatan ini penting karena masalahnya bersifat kompleks dan saling terkait bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga kesehatan, psikologi, sosial, dan gender. Dengan melihat fenomena dari berbagai disiplin, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan efektif, karena solusi yang dirumuskan mempertimbangkan seluruh faktor penyebab serta dampak yang timbul dari pernikahan dini. Pendekatan multidisipliner melihat perkawinan dini melalui beberapa tinjauan berikut:

a. Tinjauan Psikologis

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perkawinan dini berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap kondisi kesehatan mental individu. Penelitian yang dipublikasikan oleh *Medical Express* menemukan perempuan yang menikah pada usia dini di Indonesia menghadapi risiko depresi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa, akibat ketidaksiapan emosional dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, peran sebagai istri dan ibu, serta berbagai tuntutan baru yang memberatkan.<sup>29</sup> Ketidakmatangan emosional tersebut turut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan: meningkatnya konflik dalam rumah tangga, hambatan dalam menjalankan peran pengasuhan anak, serta tingginya risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>30</sup> Surawan mengkaji pernikahan dini yang ditinjau dari aspek psikologi bahwa menunjukkan terganggunya penyesuaian diri individu, menurunnya keharmonisan keluarga, meningkatnya perceraian, melemahnya hubungan sosial, tidak konsistennya pola asuh anak, terhentinya pendidikan, serta memburuknya kondisi ekonomi keluarga.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> Research Design John W. Creswell, *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Ed.* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

<sup>26</sup> Allen F. Repko, *Interdisciplinary Research: Process and Theory, 2nd Ed* (Los Angeles: SAGE Publications, 2012).

<sup>27</sup> Bernard C. K. Choi and Anita W. P. Pak, "Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Health Research," *Clinical and Investigative Medicine* 22, No. 6 (2006): 351–352., <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17330451/>.

<sup>28</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis, 5th Ed.* (New York: Routledge, 2018).

<sup>29</sup> *Medical Express*, "Children Marriages Indonesia Women Depression," 2023, <https://medicalxpress.com/news/2023-05-child-marriages-indonesia-women-depression>.

<sup>30</sup> Nur Rofiq, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Dampaknya," *Literasi Hukum* 8, No. 1 (2024): 95–104, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7147>.

<sup>31</sup> Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi," *Jurnal Al-Mudarris* 2, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>.



Purwaningtyas dkk, menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia dini berisiko mengalami kecemasan dan stres akibat ketidaksiapan menanggung tanggung jawab rumah tangga secara tiba-tiba. Tekanan psikologis yang tidak tertangani tersebut dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius, seperti depresi berkepanjangan. Di samping itu, perempuan yang menikah dini kerap menghadapi beban ganda sebagai istri, ibu, dan pencari nafkah tambahan, yang semakin memperparah kondisi psikologis mereka. Kajian tersebut juga menemukan bahwa perkawinan pada usia muda lebih rentan berakhir pada perceraian akibat ketidakmatangan emosional dan belum terbentuknya kematangan kepribadian yang diperlukan dalam membangun relasi rumah tangga yang stabil.<sup>32</sup>

b. Tinjauan Sosial

Norma sosial yang membenarkan pernikahan dini turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut di tengah masyarakat, sementara kondisi kemiskinan kerap menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini.<sup>33</sup> Jureid Defriza dkk, menunjukkan bahwa individu yang menjalani pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan bekal pengetahuan yang memadai berpotensi mengalami penurunan kepercayaan diri serta gangguan psikologis, termasuk trauma. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan emosi serta meningkatkan potensi kegagalan rumah tangga akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hubungan keluarga yang kurang harmonis, rendahnya tingkat otonomi, serta ketidakmampuan untuk berani mengambil keputusan.<sup>34</sup>

Penelitian Fitriani menyoroti bahwa salah satu dampak sosial signifikan dari perkawinan dini adalah meningkatnya angka perceraian yang kerap dipicu oleh tekanan dan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, disertai kecenderungan individu untuk menarik diri dari lingkungan sosial, membatasi pergaulan dengan masyarakat, serta munculnya stigma negatif terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar ikatan perkawinan yang direncanakan.<sup>35</sup> Dalam konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, perempuan dalam konteks pernikahan dini kerap diposisikan semata-mata sebagai pelaksana peran domestik. Pandangan tersebut berkontribusi pada munculnya ketimpangan sosial atau diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ini berakar pada berbagai faktor, seperti anggapan tentang keterbatasan kapasitas perempuan, kuatnya budaya patriarki yang lebih menguntungkan laki-laki, serta pola relasi ekonomi dalam keluarga yang cenderung bersifat subordinatif.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Fifin Dwi Purwaningtyas et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (PSIWOKOPIA)* 3, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83>.

<sup>33</sup> Lestari M, "Epidemiologi Pernikahan Dini," *LestariMoerdijat.Com*, 2020.

<sup>34</sup> Jureid Defriza et al., "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal," *Journal of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 534–54, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7147>.

<sup>35</sup> Novilia Dwi Fitriani, "Dampak Sosial Dan Psikologis Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir" (Universitas Sriwijaya, 2025).

<sup>36</sup> Istiqomah, "Dalam Konstruksi Sosial Yang Berkembang Di Masyarakat, Perempuan dalam Konteks Pernikahan Dini Kerap Diposisikan Semata-Mata Sebagai Pelaksana Peran Domestik. Pandangan



c. Tinjauan Kesehatan

Endah Purda Listya dkk mengkaji perkawinan dini pada kesehatan reproduksi, bahwa pernikahan dini menempatkan perempuan pada tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap berbagai komplikasi kehamilan, seperti anemia, persalinan prematur, dan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, terdapat pula kecenderungan meningkatnya gangguan kesehatan mental, termasuk kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, penguatan edukasi bagi remaja menjadi sangat penting, terutama dalam meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi serta pemahaman mengenai dampak perkawinan dini bagi remaja.<sup>37</sup> Berbagai studi mengindikasikan bahwa pernikahan dini memiliki hubungan dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, munculnya masalah kesehatan mental, serta rendahnya tingkat literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja perempuan.<sup>38</sup>

Pernikahan dini berdampak pada rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi yang meningkatkan risiko anemia, bayi berat lahir rendah, dan hipertensi. Selain itu, pernikahan dini dapat memicu konflik rumah tangga hingga perceraian, menghentikan pendidikan, menghambat pencapaian cita-cita, serta membatasi interaksi dengan teman sebaya.<sup>39</sup> Perkawinan pada usia muda berpotensi menimbulkan ketidaksiapan fisik dan psikologis dalam menghadapi kehamilan, proses persalinan, serta tanggung jawab pengasuhan. Pada situasi tertentu, hal tersebut dapat mendorong terjadinya praktik aborsi yang tidak aman, yang berisiko mengancam keselamatan ibu dan janin, bahkan dapat berujung pada kematian.<sup>40</sup>

d. Tinjauan Gender

Dalam tinjauan gender, pernikahan pada usia dini menunjukkan kecenderungan terbentuknya persepsi peran gender yang lebih tradisional. Individu yang menikah muda cenderung memandang dirinya sebagai suami atau istri sejak usia awal, sehingga identitas gender mereka semakin melekat pada peran-peran gender yang dibentuk dan diharapkan oleh lingkungan sosial.<sup>41</sup>

---

Tersebut Berkontribusi Pada Munculnya Ketimpangan Sosial Atau Diskriminasi, Terutama T” (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>37</sup> Endah Purda Listya, Nurul Fatimah Susanti, and Hasrita Octaliana, “Perkawinan Dini Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review,” *SEHATRAKYAT (Jurnal Kesehatan Masyarakat)* 4, No. 2 (2025): 125–36, <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>.

<sup>38</sup> Gusmawati, Fera Murwita, and Marniati, “Dampak Pernikahan Dini Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 3, No. 5 (2025): 16–36, <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.697>.

<sup>39</sup> Lezi Yovita Sari and Desi Aulia Umami Darmawansyah Darmawansyah, “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu),” *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>.

<sup>40</sup> Andi Bau Mallarangeng et al., “The Impact of Early Marriage in Mallusesalo Village in Review of the Concept of Gender Equality,” *Compile Journal of Society Service* 2, No. 1 (2024): 12–20, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/105>.

<sup>41</sup> Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan, “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari



Pernikahan dini dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua, anggapan bahwa menikah muda membawa kebaikan bagi keluarga, perasaan siap untuk berumah tangga meskipun usia belum matang, faktor ekonomi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pemaparan keempat tinjauan di atas, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab dan dampak perkawinan dini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk hubungan kausal yang saling memengaruhi secara sistemik. Tekanan ekonomi berupa kemiskinan struktural mendorong terbentuknya norma sosial yang membenarkan perkawinan dini sebagai strategi adaptif keluarga. Norma sosial tersebut pada gilirannya mempercepat transisi peran individu sebelum kesiapan psikologis terbentuk secara memadai. Ketidaksiapan psikologis ini berimplikasi pada meningkatnya stres, konflik rumah tangga, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pula pada kondisi kesehatan reproduksi dan mental. Konstruksi gender yang tidak setara memperparah seluruh rantai dampak tersebut dengan memposisikan perempuan secara subordinat sehingga mengurangi kapasitas mereka untuk keluar dari siklus tersebut. Dengan demikian, aspek psikologis, sosial, kesehatan, dan gender dalam kajian perkawinan dini tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai satu sistem yang saling mengondisikan dan memerlukan intervensi yang terintegrasi pada seluruh levelnya secara bersamaan.

Berdasarkan hasil analisis multidisipliner yang mencakup tinjauan psikologis, sosial, kesehatan, dan gender, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan kompleks yang bersifat struktural dan saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan edukasi dan pendampingan psikologis bagi remaja, perubahan norma sosial dan budaya, peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, pelayanan kesehatan reproduksi ramah remaja, pendekatan berbasis kesetaraan gender, serta penguatan implementasi kebijakan dan pengawasan hukum secara konsisten.

### **Kajian Kombinasi Tematik Holistik tentang Perkawinan Dini**

Metode tematik merupakan pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dengan menetapkan satu tema tertentu, kemudian mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa terikat pada letak atau urutan dalam mushaf. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dianalisis untuk menjelaskan kandungan dan pesan yang relevan dengan tema yang dipilih, dengan memfokuskan pembahasan hanya pada aspek yang berhubungan langsung dan tidak menguraikan bagian yang berada di luar konteks topik. Sementara metode holistik, kata "Holistik" berarti secara menyeluruh dan bersifat secara keseluruhan, pandangan tentang kepentingan keseluruhan.<sup>43</sup> Sementara kata "Holistis"

---

Poncokusumo Kabupaten Malang), *Resiprokal Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 5 No.2 Desember 2023, Hlm. 139-146" 5, no. 2 (2023), 10.29303/resiprokal.v5i2.404.

<sup>42</sup> Umi Sumbulah and Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 7, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

<sup>43</sup> Pius A. Partanto and M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994).



berarti berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari sekedar kumpulan bagian.<sup>44</sup>

Penerapan metode ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema atau topik yang sama. Kedua, menyusun dan mengintegrasikan ayat-ayat tersebut ke dalam satu pembahasan yang utuh dan sistematis, dengan mengurutkannya secara kronologis sesuai waktu turunnya. Ketiga, menganalisis tema secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks masing-masing ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta melibatkan Sunnah Nabi Muhammad yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>45</sup>

Secara *naṣṣ* dalam Al-Quran dan hadist yaitu Shahih Bukhari, An-Nisa:6 dan An-Nūr :32 jika dianalisis secara Kontekstual dan tematik, dari kajian tematik, *naṣṣ* tersebut secara bersama menekankan konsep tanggung jawab sosial, keadilan, dan kesiapan individu sebelum menikah atau mengelola harta, nilai ini relevan dengan prinsip multidisipliner modern, di mana psikologi, sosial, kesehatan dan gender harus diperhatikan untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam konteks realitas Indonesia saat ini, konsep *rushd* dalam QS. An-Nisa (4): 6 tidak cukup dimaknai sebagai kedewasaan biologis semata. Berbagai studi multidisipliner menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan psikologis, kesiapan ekonomi, maupun kemampuan sosial yang memadai untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga. Temuan penelitian Purwaningtyas dkk tentang dampak psikologis, kajian Gusmawati dan Marniati tentang risiko kesehatan reproduksi, serta analisis Defriza dkk tentang tekanan ekonomi, semuanya memperkuat bahwa *rushd* dalam pengertian yang komprehensif belum terpenuhi dalam mayoritas kasus perkawinan dini yang terjadi. Dengan demikian, *naṣṣ* tidak berfungsi sebagai justifikasi normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai landasan nilai yang harus diverifikasi keberlakuannya melalui akal (*'aql*) dan dipertegas oleh data empiris realitas (*wāqi'*) sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai studi multidisipliner yang telah dipaparkan.

Dalam QS. An Nisa (4): 6 Allah SWT, berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian,

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>45</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009).



apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>46</sup>

Selanjutnya dalam QS. An-Nūr (24) : 32 Allah SWT, berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.<sup>47</sup>

Sebagaimana dalam Hadits Shahih Bukhari No. 5065:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (*al-bā'ah*), hendaklah ia menikah.<sup>48</sup>

Tabel 1 Perbandingan Nilai Partikular dan Nilai Universal Perkawinan Dini

Aspek	Nilai Partikular	Nilai Universal
Kematangan	Baligh fisik sering dianggap cukup.	Kematangan akal, emosional ( <i>rushd</i> )
Peran Gender	Patriarkal, tanggung jawab tunggal pada suami	Keadilan, kesetaraan, perlindungan anak
Ekonomi	Hidup sederhana, biaya rendah.	Kesiapan finansial sebagai bagian <i>maqāsid</i>
Tujuan Pernikahan	Aliansi sosial, perlindungan ekonomi	Mewujudkan keluarga sakinah, hak anak & istri
Pendidikan	Pendidikan formal belum ada	Pendidikan anak sebagai kewajiban moral dan agama

Nilai partikular dan nilai universal terkait perkawinan dini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip universal hukum keluarga Islam melalui pendekatan tematik holistik. Kajian ini memungkinkan praktik perkawinan dini yang bersifat kontekstual tetap dinilai sesuai dengan tujuan hukum Islam. Proses sinkronisasi tersebut menegaskan beberapa asas utama, yakni asas keadilan yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara anak, orang tua, dan pasangan, asas perlindungan dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*) yang bertujuan melindungi anak dan calon pasangan dari risiko fisik, psikologis, dan sosial, asas kemanfaatan yang menekankan

<sup>46</sup> Quran Kemenag, "Al-Quran" (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022). QS. An-Nisa (6): 6.

<sup>47</sup> *Ibid.* QS. An-Nūr (24) :32

<sup>48</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1st ed. (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2002).



terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat melalui praktik perkawinan yang bertanggung jawab, serta asas keselarasan yang menjaga keseimbangan antara norma syariah, nilai universal Islam, dan kondisi sosial kontemporer agar tidak menimbulkan kemudharatan. Keseluruhan asas tersebut diperkuat melalui pemaknaan komprehensif terhadap *naṣṣ* yang berkaitan dengan kematangan, keadilan, perlindungan anak, dan tanggung jawab dalam keluarga.

Nilai partikular yang berkembang dalam masyarakat Islam awal seperti anggapan bahwa kedewasaan biologis telah mencukupi untuk menikah, struktur keluarga yang patriarkal, kondisi ekonomi yang sederhana, orientasi pernikahan sebagai sarana aliansi sosial, serta keterbatasan akses pendidikan formal merupakan refleksi dari realitas sosial Arab pada masanya dan tidak dapat diterapkan secara literal dalam konteks masyarakat modern. Sebaliknya, nilai-nilai universal yang terkandung dalam *naṣṣ*, seperti pentingnya kematangan akal dan emosional (*rushd*), prinsip keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan hak anak dan perempuan, tuntutan kesiapan finansial dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta urgensi pendidikan sebagai amanah moral, menjadi dasar normatif yang kuat untuk menolak praktik perkawinan dini pada masa kini. Melalui pendekatan tematik-holistik, nilai partikular dipahami sebagai fenomena historis, sementara nilai universal dijadikan pedoman normatif dalam membangun sistem keluarga yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Namun harus diwujudkan dalam kerangka keluarga sakinah, sebagaimana dalam Surat Ar-Rum ayat 21: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya...*”, yang menekankan ketenteraman, kasih sayang, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Biaya pernikahan yang rendah dan sederhana tetap diperbolehkan, tetapi kesiapan finansial menjadi indikator penting untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Pendidikan anak yang menjadi kewajiban moral dan agama juga merupakan bagian dari sinkronisasi ini, sehingga pernikahan dini tidak mengorbankan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an terkait perlindungan anak dan tanggung jawab keluarga.

Kajian tematik-holistik yang komprehensif terhadap perkawinan dini sejatinya menuntut penggunaan epistemologi Islam yang utuh, yang bertumpu pada tiga pilar yang saling melengkapi: wahyu (*naṣṣ*), akal (*aql*), dan realitas (*wāqi'*). Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain jika tujuannya adalah menghasilkan penilaian hukum yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.<sup>49</sup> *Naṣṣ* merupakan sumber normatif utama yang memberikan orientasi nilai dan tujuan perkawinan dalam Islam. QS. An-Nisa (4): 6, QS. An-Nūr (24): 32, dan hadis Nabi tentang kemampuan (*al-bā'ah*) sebagai syarat menikah, secara eksplisit mensyaratkan kematangan dan kesiapan sebelum menikah. *Naṣṣ* tidak dimaksudkan untuk dibaca secara literalis-tekstual, melainkan melalui pemahaman *maqāṣidī* yang mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah secara menyeluruh.<sup>50</sup> *Aql* (Akal) yang berperan sebagai instrumen ijtihad untuk memahami dan

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985).

<sup>50</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, ed. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2009).



mengontekstualisasikan *naṣṣ* sesuai dengan tuntutan zaman. Melalui prinsip *taḥqīq al-manāṭ*, akal digunakan untuk menentukan apakah kondisi konkret seorang individu memenuhi syarat-syarat yang relevan untuk menikah. Dengan demikian, hukum perkawinan dini tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus ditelaah secara kasuistik berdasarkan pertimbangan akal yang terukur dan bertanggung jawab. *Wāqī'* menuntut bahwa setiap penilaian hukum harus berangkat dari kondisi empiris yang nyata, bukan dari asumsi abstrak. Data riset multidisipliner tentang dampak psikologis, risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan rumah tangga, dan ketimpangan gender yang timbul dari perkawinan dini merupakan bagian dari *wāqī'* yang harus dipertimbangkan oleh mujtahid kontemporer. Dalam konteks Indonesia saat ini, fakta bahwa mayoritas kasus perkawinan dini terjadi dalam kondisi ketidaksiapan menjadikan hukum Islam melalui mekanisme *maṣlaḥah mursalah* dan *dar'u al-mafāsid* mengarahkan pada kecenderungan untuk menolak praktik tersebut, kecuali dalam kondisi yang secara nyata memenuhi syarat kemaslahatan (*rushd*, kesiapan, dan tiadanya *mudarat*).<sup>51</sup>

Integrasi ketiga pilar ini *naṣṣ*, *'aql*, dan *wāqī'* menjadikan kajian tematik-holistik dalam penelitian ini tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi juga responsif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dini dari pendekatan multidisipliner menunjukkan berbagai persoalan yang saling berkaitan, mencakup tinjauan psikologis, sosial, kesehatan, dan gender. Secara psikologis, perkawinan dini mencerminkan ketidaksiapan emosional dan mental remaja. Secara sosial, praktik ini dipengaruhi oleh tekanan budaya, kondisi ekonomi, dan norma sosial yang membenarkannya. Dari sisi kesehatan, perkawinan dini menempatkan remaja khususnya perempuan pada risiko kesehatan reproduksi dan mental yang lebih tinggi. Dari sisi gender, perkawinan dini memperkuat relasi yang tidak setara dan membatasi otonomi perempuan.

Melalui kajian tematik-holistik terhadap *naṣṣ* hukum keluarga Islam, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan dini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis tertentu dan tidak dapat dijadikan rujukan normatif secara literal dalam konteks masyarakat modern. Nilai-nilai universal dalam Islam seperti kematangan akal (*rushd*), keadilan, perlindungan jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl*), serta tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah menjadi prinsip utama dalam menilai praktik perkawinan.

Penting untuk ditegaskan bahwa penilaian hukum terhadap perkawinan dini bersifat kondisional (*taḥqīq al-manāṭ*), bukan absolut. Perkawinan dini yang memenuhi syarat *maqāṣid* yakni terdapat *rushd* yang memadai, kesiapan emosional dan finansial, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan *mudarat* nyata dapat dipandang sah dan maslahat menurut hukum Islam. Sebaliknya, perkawinan dini yang melanggar *maqāṣid* yakni terjadi dalam kondisi ketidaksiapan, paksaan, kemiskinan struktural, atau mengorbankan hak pendidikan dan kesehatan anak bertentangan dengan maksud dan tujuan hukum keluarga Islam serta *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada

<sup>51</sup> Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*.



kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, yang perlu ditolak bukan perkawinan dini sebagai kategori hukum secara keseluruhan, melainkan praktik perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dewien Nabelah, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan. "Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang), Resiprokal Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual , Vol. 5 No.2 Desember 2023, Hlm. 139-146" 5, No. 2 (2023). 10.29303/Resiprokal.V5i2.404.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1st Ed. Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāh, 2002.
- Al-Dardīr. *Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Juz 2., N.D.
- Al-Ghazali, And Abu Hamid. *L-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*. Juz 2., 2023.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḏḏab*. Juz 17., N.D.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dār Al-Qalam, 1985.
- As-Shatibi, And Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar Al-Ma'Rifah, N.D.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Edited By Dar Al-Fikr. Ii. Damaskus, 1986.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn). *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja*. Jakarta, N.D.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kbbi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, 2023.
- Choi, Bernard C. K., And Anita W. P. Pak. "Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity In Health Research." *Clinical And Investigative Medicine* 22, No. 6 (2006): 351–352. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17330451/>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis, 5th Ed*. New York: Routledge, 2018.
- Endah Purda Listya, Nurul Fatimah Susanti, And Hasrita Octaliana. "Perkawinan Dini Dampaknya bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review." *Sehatrakyat (Jurnal Kesehatan Masyarakat)* 4, No. 2 (2025): 125–36. <https://doi.org/10.54259/Sehatrakyat.V4i2.4240>.
- Fitriani, Novilia Dwi. "Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir." Universitas Sriwijaya, 2025.
- Government Of Pakistan. Child Marriage Restraint Act (1929).
- Gusmawati, Fera Murwita, And Marniati. "Dampak Pernikahan Dini Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 3, No. 5 (2025): 16–36. <https://doi.org/10.57213/Antigen.V3i3.697>.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 256-272

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Hardiansyah, Andri, And Aris Machmud. “Strategi Penanganan Kesehatan Mental dalam Dampak Pernikahan Dini.” *Ikraith-Humaniora* 7, No. 3 (2023): 347-356. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3>.
- Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji. “Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (2021): 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>.
- Istiqomah. “Dalam Konstruksi Sosial yang Berkembang Di Masyarakat, Perempuan dalam Konteks Pernikahan Dini Kerap Diposisikan Semata-Mata Sebagai Pelaksana Peran Domestik. Pandangan Tersebut Berkontribusi pada Munculnya Ketimpangan Sosial Atau Diskriminasi, Terutama T.” Uin Sunan Kalijaga, 2019.
- John W. Creswell, Research Design. *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches, 4th Ed.* Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Jureid Defriza, Rita Lubis, Muhlisa Khodijah, Siti Saniah, And Nur. “Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal.” *Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 534–54. <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/7147>.
- Karini, Eti, Daru Prayitno, And Linda Firdawaty. “Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya.” *Tebuireng: Journal Of Islamic Studies And Society* 5, No. 2 (2024): 270–291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>.
- Kemenag, Quran. “Al-Quran.” Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022.
- Kingdom Of Morocco. Code De La Famille (Moudawana) (2004).
- Klein, Julie Thompson. *Interdisciplinarity: History, Theory, And Practice.* Detroit: Wayne State University Press, 1990.
- M, Lestari. “Epidemiologi Pernikahan Dini.” *Lestarmoerdijat.Com*, 2020.
- Mallarangeng, Andi Bau, Sulaeman, Novitasari, Andi Aulia Raodatul Husna, Nur Azlina, And Baso Anugrah Hasanuddin. “The Impact Of Early Marriage In Mallusesalo Village In Review Of The Concept Of Gender Equality.” *Compile Journal Of Society Service* 2, No. 1 (2024): 12–20. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/105>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Mayandra, Rudi. “Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22 / Puu-Xv / 2017.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Syariah* 20, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4160>.
- Medicalxpress. “Children Marriages Indonesia Women Depression,” 2023. <https://medicalxpress.com/news/2023-05-child-marriages-indonesia-women-depression>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 4th Ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim.* Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009.
- Partanto, Pius A., And M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka,



1994.

- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Evi Ristanti, Aisyah, Yeni Lutfiatin Dewi, And Mochamad Choirudin. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini bagi Perempuan." *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psiwokopia)* 3, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.38156/Psikowipa.V3i2.83>.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Juz 9., N.D.
- Repko, Allen F. *Interdisciplinary Research: Process and Theory, 2nd Ed.* Los Angeles: Sage Publications, 2012.
- Rofiq, Nur. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Dampaknya." *Literasi Hukum* 8, No. 1 (2024): 95–104. <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/7147>.
- Roy, Avijit, And Pradip Chouhan. "Girl Child Marriage In Malda District Of West Bengal: Analysis Of Prevalance And Socio-Economic Factors." *Vulnerable Children And Youth Studies* 16, No. 04 (2021): 301–10. <https://doi.org/10.1080/17450128.2021.1923878>.
- Sari, Lezi Yovita, And Desi Aulia Umami Darmawansyah Darmawansyah. "Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.52643/Jbik.V10i1.735>.
- Sumbulah, Umi, and Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)." *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 7, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Surawan. "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi." *Jurnal Al-Mudarris* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (n.d.): 738-746. doi: 10.36418/jiss.v2i5.279.
- The Commissioner Of Law Revision, Sarawak. "Islamic Family Law Ordinance," 2001.
- Wahyuni, Tri. "Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga Pernikahan Dini." Universitas Negeri Jakarta., 2025. <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/53158>